

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Alokasikan Rp 95 Miliar Bangun Kantor Bupati Baru



Sumber gambar:

https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/03/22/433446133_1520170841865029_50102477666_53633065_n.jpg.webp

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Pemkab HSS) Kalimantan Selatan (Kalsel) mengalokasikan anggaran senilai Rp95 miliar untuk pembangunan kantor bupati baru dan sekretariat daerah.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR HSS Teddy Soetedjo di Kandangan, Jumat, mengatakan pengerjaan pembangunan dilaksanakan segera setelah proses perencanaan selesai. "Dinas PUTR HSS menargetkan pembangunan selesai maksimal pada Desember 2024 dengan besaran anggaran Rp95 miliar dari APBD 2024," ujar Teddy.

Selain untuk kantor bupati, menurut dia, gedung tersebut akan ditempati Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Dinas Satpol PP dan Damkar. Rencana lokasi pembangunan kantor tersebut berada di Desa Karasikan, Kecamatan Sungai Raya, dan diharapkan akan menjadi pusat pemerintahan yang religius berdampingan dengan Islamic Center.

"Kantor lama di Jalan Pangeran Antasari Kandangan tetap akan digunakan untuk keperluan perangkat daerah tertentu yang memerlukan," tutur Teddy.

Teddy mengaku telah mengekspos perencanaan gedung tersebut terkait pemindahan Kantor Bupati HSS agar lebih representatif dan strategis. Dinas PUTR Kabupaten HSS menganggarkan Rp2.464.241.625 untuk kegiatan jasa konsultasi perencanaan pembangunan yang ditangani PT Adicipta Engineering Consultant sebagai pemenang seleksi.

Ekspose perencanaan dihadiri Penjabat (Pj) Bupati HSS Hermansyah, forkopimda, Sekretaris Daerah Muhammad Noor, para kepala perangkat daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga tokoh kebudayaan. “Alhamdulillah, kita sudah ekspose pembangunan kantor bupati, mudahan-mudahan bisa diselesaikan di tahun ini juga, dan bisa digunakan paling tidak awal 2025,” ujar Pj Bupati HSS Hermansyah.

Hermansyah mengapresiasi desain yang mencerminkan nuansa budaya dan modern, tata kelola perkantoran menganut prinsip hemat energi, dan pembangunan hijau (green building). Selain itu, rancangan gedung juga memperhitungkan kebencanaan hingga memaksimalkan penerangan dari sinar matahari, serta berbagai masukan juga disampaikan para undangan terkait desain, teknis dan lainnya.

Adapun konsep bangunan utama empat lantai tersebut mengadopsi dari perpaduan rumah Banjar Bubungan Tinggi dan Masjid Baangkat atau Masjid Suada di Kecamatan Simpur yang merupakan salah satu ikon daerah. “Secara umum ada bubungan tinggi dan Masjid Baangkat, kalau secara utuh ditempatkan di sana juga tidak pas dan supaya tata artistik bisa muncul,” ucap Hermansyah.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menganggarkan Rp 95 miliar, untuk membangun kantor Bupati yang menjadi satu dengan Sekretariat Daerah (Setda), pada tahun 2024 ini. Adapun lokasinya kantor Bupati HSS ini di kawasan Islamic Center KH Darham Hidayat, Jalan Brigjen H Hasan Basri, Desa Karasikan Kecamatan Sungai Raya.

Secara jarak, lokasi tersebut masih dekat dengan kota Kandangan. Ekspose perencanaan dan detil pembangunan dilaksanakan, Selasa (19/3/2023), oleh KSO PT Adhicipta Engeneering Consultal PT Asia Kencana Arsimetama.

Kegiatan ekspose di Pendopo Bupati HSS tersebut dihadiri Pj Bupati HSS Hermansyah, forkopimda, perwakilan DPRD HSS, seluruh pejabat pemerintahan serta Pengurus Apdesi HSS. Kegiatan diawali dengan pemaparan pihak konsultan. Disebutkan, saat ini masih dilakukan pengukuran lahan dan penyelidikan tanah.

Berdasarkan hasil survey dan identifikasi, luas lahan untuk kebutuhan tersebut 4,58 hektare. Kantor Bupati tersebut meliputi Kantor Sekretariat Daerah, Dinas Kominfo, Satpol PP dan Damkar.

Selebihnya, adalah Aula, infratraktur pendukung, parkir roda 4, parkir roda dua, parkir truk, lapangan upacara, taman, jalan drainase dan ruang terbuka hijau. “Konsep bangunannya nanti adalah Gedung Hijau green building. Diadopsi dalam perencanaan tepat guna lahan, efisiensi dan konservasi energi, konservasi air dan sumber siklus material,” kata Konsultan.

Sementara itu, Pj Bupati HSS H Hermasnyah menyatakan, pembangunan kantor baru tersebut ditargetkan selesai Desember 2024 mendatang, sehingga bisa ditempati pada 2025 mendatang.

Dijelaskan, pemindahan dibutuhkan karena lokasi yang ada sudah tidak layak. Baik secara luas lahan maupun secara letaknya. “Letaknya tepat berada di pinggir sungai, dan secara bangunan sendiri sudah sangat tua. Jadi harus ada pembaruan dalam rangka efektivitas,” kata Hermasnyah dikonfirmasi banjarmasinpost.co.id, usai kegiatan ekspose.

Adapun anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten HSS tahun anggaran 2024, yang dikerjakan sekaligus selama tahun ini.

Mengenai konsep bangunan, menurut Hermansyah diserahkan kepada arsitektur dengan mendengarkan pula pendapat berbagai pihak. Khususnya dari sisi seni, namun tidak serta merta masuk arsitektur. “Namun, dari sisi tata letak dan pencahayaan harus memperhitungkan agar banyak cahaya matahari,” imbuhnya.

Mengenai dipilihnya lokasi di sekitar Islamic Center, Pj Bupati mengatakan, agar ulama dan umara menyatu dalam satu kawasan. Diapun berharap, kantor baru itu nanti, juga menjadi sarana rekreasi masyarakat seperti halnya kantor Pemprov Kalsel yang sering dikunjungi masyarakat dan menjadi spot favorit warga Banjarbaru untuk bersantai di sore hari atau di hari libur.

Diapun meminta agar jalan di Karasikan diperlebar, dan terkoneksi ke Kubuh Guru Kapuh yang sering dikunjungi masyarakat. Pj Bupati menyatakan, jika sudah pindah ke Kantor Baru nanti, kantor lama bisa dimanfaatkan untuk kantor OPD lainnya.

Sumber Berita

1. https://kalsel.antaranews.com/berita/409014/pemkab-hss-alokasikan-rp95-miliar-bangun-kantor-bupati-baru?utm_source=antaranews&utm_medium=mobile&utm_campaign=related_news, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Alokasikan Rp 95 Miliar Bangun Kantor Bupati Baru, (22/03/2024).
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/03/19/kantor-baru-bupati-hss-segera-dibangun-2024-ini-dianggarkan-rp95-miliar-berkonsep-gedung-hijau>, Kantor Baru Bupati Hulu Sungai Selatan Segera Dibangun 2024 Ini, Dianggarkan Rp95 Miliar, Berkonsep Gedung Hijau, (19/03/2024).

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:

Lampiran Bab II Huruf C Angka 3 Ketentuan Terkait Belanja Modal:

a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) berwujud;
- 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
- 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

b. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.

c. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan

d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:

- 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh

Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

- 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya;

e. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:

- 1) dapat diidentifikasi;
- 2) tidak mempunyai wujud fisik;
- 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
- 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
- 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan aset sampai aset siap digunakan.